

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Delapan Bintang Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sepepart yaitu velg. Dan salah satu perusahaan impor yang sedang berkembang, sudah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) pada tahun 2009. Maka semua produk perusahaan terutang PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dalam peredaranya dari produsen ke konsumen. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/ dijual, maka atas kena pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pajak masukan, tarif PPN sebesar 10% sebelum tanggal 1 april 2022 menjadi 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang no. 42 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila perusahaan melakukan transaksi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang telah

dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat di restitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang sering terjadi dalam perusahaan yaitu terkadang terjadi ketidakcocokan data dengan faktur pajak dikarenakan keterlambatan pencatatan dan pekerjaan yang *overload*. keterlambatan pencatatan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan BKP / JKP, Pajak Pertambahan Nilai sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur pajak belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan.

Undang-undang Pertambahan Nilai yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan keluaran. Namun, masih banyak yang terjadi di perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Pengusaha Kena Pajak di atas diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ,terkait paling lama

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang efektif akan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan Undang-Undang perpajakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme PPN.

Berdasarkan Uraian diatas , penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan judul “PENERAPAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. DELAPAN BINTANG UTAMA”

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Berkenaan dengan latar belakang yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi lapangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara yang tepat melapor Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Delapan Bintang Utama.
2. Untuk mengetahui kendala pada saat melaksanakan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Delapan Bintang Utama.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pemahaman, pengertian dan penguasaan penelitian serta meningkatkan kemampuan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan membantu perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bila memang terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Agar penelitian tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas, maka penelitian hanya memfokuskan pada mekanisme pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Delapan Bintang Utama.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

- Studi Lapangan

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari PT. Delapan Bintang Utama. Penulis melakukan riset pada perusahaan yang dituju. Data yang diperoleh dengan cara :

- a) Dokumentasi

Mengamati, melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada dalam perusahaan, baik berupa tulisan, gambar, maupun keterangan lainnya.

b) Observasi

Diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

c) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Pimpinan Perusahaan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitanya dengan pokok masalah yang dibahas.

